



hukum yang berkeadilan. Sedangkan kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum, dalam proses penyelesaian perkara pidana kapasitasnya sebagai penuntut umum yang mewakili negara dan kepentingan umum, bertugas untuk memastikan agar setiap ketentuan hukum dapat dipatuhi baik oleh masyarakat maupun oleh elemen penyelenggara negara, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari adanya ketentuan hukum tersebut dapat terlaksana.

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh system maupun personnya.

Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara







pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasarkan KUHP. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI (berkedudukan di ibukota negara), Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi), dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten). Kejaksaan merupakan lembaga representasi pemerintah dalam menuntut seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum. Lembaga ini akan menindak lanjuti BAP dari kepolisian dan akan membawa yang berperkara ke meja hijau atau ke lembaga pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak yang berperkara. Kejaksaan dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah "kejaksaan", yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke pengadilan. Istilah "jaksa" atau "kejaksaan" sebagai institusi dalam bahasa Indonesia tidaklah mudah untuk dipersamakan dengan istilah yang sama dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara "attorney general" dengan "public prosecutor". Istilah pertama diartikan sebagai "jaksa agung" dalam bahasa Indonesia, sedang yang kedua diartikan sebagai "penuntut umum". Demikian pula dalam Bahasa Belanda, dibedakan antara "officer van justitie" untuk istilah "jaksa" dan "openbaar aanklager" untuk "penuntut umum". Sementara

dalam Bahasa Melayu Malaysia digunakan istilah "peguam negara" untuk jaksa, dan "pendakwa raya" untuk "penuntut umum", yang kesemuanya berada di bawah Jabatan Peguam Negara. Jabatan ini adalah semacam Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan Fungsi Kejaksaan yaitu:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu



- f. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian yang diberi judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK TERHORMAT ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN RI DALAM PASAL 37 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 18 TAHUN 2011”















Dari hasil analisis inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah di atas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan menjelaskan tentang pemberhentian Jaksa. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu pengertian hukum pidana Islam. kedua, Dasar hukum acara peradilan Islam. Ketiga, rangkaian penyelidikan Jaksa yang melakukan pelanggaran.

Bab ketiga akan menjelaskan adalah tentang dasar hukum tentang kejaksaan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. yaitu; pertama, prosedur tugas dan kewenangan jaksa. Kedua, tindak pidana jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

Bab keempat, analisis hasil penelitian. Bab ini memuat tentang analisis *Hukum Islam* terhadap dasar hukum kejaksaan, bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu: a. Analisis hukum pidana Islam terhadap pemberhentian jaksa dengan tidak terhormat sesuai dengan Pasal 23 PP RI No 18 Tahun 2005. b.

